

Dampak Masif Korupsi Pada Lingkungan: Studi Kasus PT. Timah (Tbk.)

Ai Rifaani Rijikiah *¹

Intan Sulistiani ²

Triana Nur Amelia ³

Iwan Ridwan Paturochman ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 243403111046@student.unsil.ac.id¹, 243403111056@student.unsil.ac.id²,
243403111047@student.unsil.ac.id³, iwanridwan@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Korupsi dalam sektor pertambangan menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan lingkungan dan memperdalam ketimpangan sosial di Indonesia. Penelitian ini menelaah secara mendalam dampak masif praktik korupsi terhadap degradasi lingkungan dengan fokus pada kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan perusahaan "boneka" dan oknum pejabat berwenang telah mengakibatkan hancurnya tata kelola lingkungan, hilangnya potensi ekonomi negara, serta meningkatnya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran air. Selain menimbulkan kerugian material yang mencapai ratusan triliun rupiah, praktik korupsi ini juga berdampak serius terhadap pelanggaran hak asasi masyarakat lokal, yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam, air bersih, dan lahan produktif. Kondisi tersebut memperburuk kemiskinan, menurunkan kualitas hidup, serta mengancam hak atas keselamatan dan rasa aman warga sekitar. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi publik yang aktif dalam mengawasi sektor pertambangan agar keadilan lingkungan dan sosial dapat kembali terwujud.

Kata kunci: Dampak Masif, Hak Asasi Manusia, Kerusakan lingkungan, Korupsi, Pertambangan, PT Timah Tbk.

Abstract

Corruption in the mining sector is one of the main factors accelerating environmental degradation and deepening social inequality in Indonesia. This study examines in depth the massive impact of corrupt practices on environmental degradation, focusing on the case of PT Timah Tbk in Bangka Belitung. The results of the study show that corruption involving "front" companies and officials has led to the destruction of environmental governance, the loss of the country's economic potential, and an increase in ecological disasters such as floods, landslides, and water pollution. In addition to causing material losses amounting to hundreds of trillions of rupiah, these corrupt practices also have a serious impact on the violation of the human rights of local communities, who have lost access to natural resources, clean water, and productive land. These conditions exacerbate poverty, reduce quality of life, and threaten the rights to safety and security of local residents. Therefore, a strong commitment from the government, strict law enforcement, and active public participation in monitoring the mining sector are needed to restore environmental and social justice.

Keywords: Massive Impact, Human Right, Environmental Damage, Corruption, Mining, PT Timah Tbk.

PENDAHULUAN

Kehidupan di bumi ini diwarnai oleh keberadaan berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi, beradaptasi, dan membangun hubungan timbal balik, baik antar sesamanya maupun dengan benda-benda di sekelilingnya. Di antara sekian banyak makhluk hidup tersebut, terdapat satu jenis makhluk yang disebut manusia (Sorjani, Moh. 1987). Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan. Kegiatan ini bahkan dapat mengubah keseimbangan sistem kehidupan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jika dampak negatif dari pemanfaatan tersebut diabaikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang (Hanyfah, Oktapia, & Tirta, 2024).

Saat ini, kegiatan pertambangan mengalami perkembangan pesat dan hasilnya membawa keuntungan besar bagi para pelaku usaha tambang. Namun, di balik keuntungan tersebut, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi

ketika kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal atau tanpa izin resmi dari instansi berwenang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai pembatasan melalui peraturan dan kebijakan tertentu. Sumber daya alam di dunia memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola serta dimanfaatkan secara berkelanjutan, selaras, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan (Siregar, Ramadhani, & Nasution, 2021). Menurut Subagyo & Joko (2005), sumber daya alam mencakup unsur hayati dan non-hayati, di mana sumber daya alam hayati terdiri dari komponen alam yang meliputi sumber daya nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) (Hanyfah, Oktapia, & Tirta, 2024).

Menurut Sutedi & Adrian (2012) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menjadi dasar konstitusional Republik Indonesia mengenai hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, disebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Negara memaknai hak penguasaan tersebut sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Hanyfah, Oktapia, & Tirta, 2024).

Menurut Sutedi & Adrian (2012) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menjadi dasar konstitusional Republik Indonesia mengenai hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, disebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Negara memaknai hak penguasaan tersebut sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Hanyfah, Oktapia, & Tirta, 2024).

Menurut Rosadi (2012) Negara memiliki hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya, termasuk hasil tambang seperti timah. Oleh karena itu, setiap individu atau pihak yang hendak melakukan kegiatan pertambangan timah wajib terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari pemerintah. Dalam peraturan pertambangan, kewenangan pemerintah pusat mencakup penetapan kebijakan nasional, penyusunan regulasi, penetapan standar nasional, pedoman, serta kriteria perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah pusat juga memiliki wewenang dalam menentukan wilayah pertambangan (WP) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. Selain itu, pemerintah berwenang dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, serta pengawasan aktivitas pertambangan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang ini meliputi pembuatan peraturan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayah 4 hingga 12 mil dari garis pantai (Hanyfah, Oktapia, & Tirta, 2024).

Setiap orang yang menjalankan kegiatan pertambangan wajib memperoleh izin dari pejabat berwenang. Jika tidak, maka aktivitas tersebut dikategorikan sebagai penambangan ilegal (Salim, HS. 2007). Kegiatan pertambangan timah tanpa izin merupakan tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, hukum pidana memiliki peranan penting dalam menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal. Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara resmi oleh negara, termasuk pertambangan rakyat, seharusnya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Pertambangan juga harus mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus penambangan ilegal banyak ditemukan di berbagai wilayah hukum Pengadilan Negeri, khususnya dalam kegiatan penambangan timah yang dilakukan masyarakat sekitar di

area galian yang luas, sehingga pengawasan dari dinas terkait menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pertambangan yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Timah (Tbk), di mana praktik korupsi tersebut diduga memberikan dampak masif terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik korupsi yang terjadi dalam tubuh PT Timah (Tbk) berkontribusi terhadap degradasi lingkungan serta bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Tahapan penelitian meliputi pencarian literatur dengan kata kunci dan subjek yang relevan, penelusuran buku serta artikel ilmiah terbaru, pemeriksaan daftar pustaka untuk menemukan sumber tambahan.

Menurut Creswell, John W. (2014), studi literatur merupakan bentuk telaah tertulis yang berisi rangkuman dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, serta dokumen lain yang menguraikan teori dan memberikan informasi mengenai perkembangan masa lalu maupun kondisi terkini, kemudian diorganisasikan sesuai tema dan kebutuhan penelitian. Sementara itu, M. Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian* menjelaskan bahwa studi literatur atau studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis serta menelaah buku, catatan, laporan, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji (Habsy, et al., 2023).

Menurut Habsy (2017) Pelaksanaan studi literatur sebelum penelitian dilakukan memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, serta mengkaji teori dasar yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Selain itu, studi literatur juga berfungsi untuk menguraikan aspek teoretis dan empiris yang berhubungan dengan variabel, indikator, faktor, dan parameter penelitian, memperluas wawasan peneliti terhadap bidang kajian yang sedang diteliti, serta meninjau kembali penelitian terdahulu agar penelitian baru tidak mengulang topik yang sama. Dengan demikian, melalui studi literatur peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji serta mampu menghindari terjadinya duplikasi penelitian (Habsy, et al., 2023).

Melalui penerapan metode studi literatur ini, peneliti diharapkan dapat menyusun dasar teori yang kuat, memperjelas arah penelitian, serta membangun argumen ilmiah yang relevan dan terukur. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif terhadap berbagai sumber yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan akan memiliki landasan akademik yang kokoh serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan fenomena yang telah mengakar luas di masyarakat. Sepanjang sejarah, hampir seluruh negara di dunia pernah menghadapi praktik korupsi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa makna dari penyelewengan ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kata “korupsi” sendiri berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti keburukan, penyelewengan, penggelapan, ketidakjujuran, suap, serta tindakan maksiat. Selanjutnya, istilah tersebut berkembang menjadi “*corruption*” dalam bahasa Inggris dan Prancis yang berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Webster’s Third New International Dictionary, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyelewengan kekuasaan

oleh pejabat publik untuk kepentingan yang tidak semestinya, sehingga melanggar kewajibannya.

Istilah “tindak pidana korupsi” dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 2 dan 3, yang menguraikan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka ia dapat dipidana. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang karena jabatan atau kedudukannya menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau sarana yang tersedia, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dijatuhi hukuman sesuai undang-undang.

Dengan demikian, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik dari sektor publik maupun swasta, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu badan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Umumnya, penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan atau otoritas tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi (Sabila & Rosa, 2024).

Dalam konteks kasus ini, Harvey Moeis menjadi figur sentral yang menggambarkan pola korupsi terstruktur melalui keterlibatan perusahaan swasta, manipulasi dana CSR, serta kerja sama dengan pihak lain seperti Helena Lim. Skema ini mencerminkan karakteristik kejahatan terorganisir, di mana tindakan ilegal dilakukan secara sistematis dan tersembunyi melalui jejaring ekonomi dan politik (Atmoko & Syauket, 2022).

Tindak korupsi semacam ini sulit diberantas karena pelaku sering memanfaatkan celah hukum serta memiliki akses terhadap kekuasaan dan perlindungan politik. Menurut Dirjosisworo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup efektif menjerat pelaku korupsi secara menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan hukum khusus yang lebih progresif dan tegas (Setiadi, 2018).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa korupsi tidak pernah terjadi secara tunggal, melainkan tumbuh subur dalam sistem birokrasi yang permisif dan di tengah masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengawasan. Saragih (2017) menyoroti lemahnya sistem pembuktian dalam kasus gratifikasi sebagai salah satu kendala besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan demikian, karakteristik korupsi dalam kasus Harvey Moeis menjadi refleksi nyata dari permasalahan struktural dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan sistem integritas nasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat (Anindita & Rahardiansyah, 2025).

2. Dampak Masif Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Menurut laporan State of World Forest dan FAO (dalam Berfingultom, 2011), Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan kawasan hutan alam terbesar kelima di dunia, kini menduduki peringkat kedua dalam tingkat kerusakan hutan tercepat.

Kerusakan lingkungan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, terutama kepentingan ekonomi. Hasil hutan dieksploitasi secara besar-besaran demi keuntungan finansial jangka pendek. Eksploitasi ini dianggap sebagai cara termudah dan termurah untuk memperoleh profit, namun tidak diimbangi dengan upaya reboisasi yang baik dan terencana. Akibatnya, kegiatan tersebut meninggalkan kerusakan serius terhadap ekosistem hutan.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum turut memperburuk kondisi lingkungan. Penindakan hukum sering kali hanya menyasar pelaku di lapangan, sementara aktor utama di balik kejahatan lingkungan yang diduga melibatkan pejabat tinggi, aparat penegak hukum, dan pengusaha besar tidak tersentuh. Pembalakan liar (illegal logging) menjadi penyebab utama degradasi hutan, tetapi jarang ada kasus yang diselesaikan secara tuntas. Kondisi ini menimbulkan kesan seolah hukum tidak lagi memiliki kekuatan.

Dampak dari kerusakan tersebut sangat besar terhadap kualitas lingkungan. Salah satunya adalah efek rumah kaca (*greenhouse effect*). Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap gas CO₂, namun ketika hutan berkurang sementara konsumsi energi fosil seperti minyak dan batubara meningkat, kadar CO₂ di atmosfer naik. Gas ini membentuk lapisan yang menyerupai kaca: mampu menyalurkan panas matahari ke bumi, tetapi menahan pantulan panas yang seharusnya kembali ke luar angkasa. Akibatnya, suhu bumi meningkat, menyebabkan pemanasan global (*global warming*). Jika kondisi ini terus berlanjut, es di kutub akan mencair, permukaan laut naik, wilayah pesisir tenggelam, sementara daerah kering semakin gersang.

Selain itu, penggunaan bahan kimia seperti freon pada pendingin ruangan serta emisi industri yang masif merusak lapisan ozon (O₃). Padahal, ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya. Kerusakan ozon menciptakan lubang-lubang di atmosfer, memungkinkan radiasi ultraviolet menembus langsung ke bumi dan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker kulit serta gangguan pada tumbuhan. Jika hal ini terus dibiarkan, banyak spesies flora dan fauna akan punah, dan keanekaragaman hayati sulit dipertahankan. Kerusakan lingkungan juga memicu bencana alam buatan manusia seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, penurunan kualitas air, serta meningkatnya pencemaran sungai dan laut hingga beracun.

Kondisi ini jelas menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dari aktivitas ilegal logging saja, kerugian diperkirakan mencapai Rp 30–42 triliun per tahun, menurut Dian Y. Raharjo, Direktur Program Multistakeholder Forestry Program (MFP) (dalam *greenradiofmnews*, 2011). Angka tersebut belum termasuk kerugian akibat kebakaran hutan, rusaknya sungai, danau, laut, serta degradasi tanah.

Lebih jauh lagi, kondisi ini juga mencerminkan masalah mentalitas bangsa. Sikap koruptif yang merajalela turut memperparah kerusakan lingkungan. Mentalitas seperti ini harus segera diubah menjadi sikap yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Bagaimanapun, generasi mendatang juga memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan dan keindahan negeri ini.

b. Menurunnya Kualitas Hidup

Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada turunnya kualitas ekosistem, tetapi juga secara langsung menurunkan kualitas hidup manusia dan bahkan keseimbangan kehidupan global. Hancurnya hutan hujan tropis mengurangi pasokan oksigen, bukan hanya bagi wilayah lokal, tetapi juga bagi seluruh bumi. Dengan berkurangnya hutan, kadar oksigen menurun, sementara polusi dari kendaraan bermotor dan industri terus meningkat. Akibatnya, udara yang kita hirup menjadi semakin tercemar dan menurunkan kualitas kesehatan manusia.

Bencana ekologis seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Selain itu, berkurangnya hutan juga menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air tanah serta air sungai yang menjadi sumber air minum. Keterbatasan air bersih memaksa masyarakat mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh air layak konsumsi, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Kondisi ini tentu menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kerusakan di wilayah perairan, seperti pencemaran sungai dan laut, juga memberi dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Sebagai contoh, di Teluk Jakarta, sekitar 14.000 meter kubik sampah dan limbah industri serta rumah tangga mengalir setiap hari melalui 13 sungai yang bermuara ke teluk tersebut. Situasi ini membuat perairan sangat tercemar dan beracun, hingga menyebabkan penurunan hasil budidaya laut hingga 38% (*vivanews*, 2011). Tragedi serupa dengan peristiwa Minamata di Jepang bukan tidak mungkin terjadi, mengingat ikan di kawasan tersebut telah mengandung logam berat merkuri dalam jumlah tinggi, yang dapat menyebabkan penyakit serius bahkan cacat pada janin manusia.

Selain itu, degradasi tanah mengakibatkan berkurangnya kesuburan hingga lahan menjadi tandus seperti gurun pasir. Dampaknya, hasil pertanian menurun, pasokan pangan

berkurang, dan harga bahan makanan meningkat. Situasi ini berdampak langsung terhadap kesehatan, terutama bagi bayi dan balita yang berisiko kekurangan gizi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecerdasan, lemahnya daya tahan tubuh, dan munculnya berbagai penyakit kronis yang berarti kemunduran kualitas generasi penerus bangsa.

Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan sungguh luar biasa besar, dan sebagian besar bersumber dari tindakan korupsi. Korupsi yang merusak tatanan alam dan kehidupan manusia ini merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga moral kemanusiaan.

Lebih jauh lagi, kerusakan lingkungan akibat praktik korupsi di sektor pertambangan tidak hanya menghancurkan alam, tetapi juga menggerus hak-hak dasar masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kehilangan sumber daya alam, lahan produktif, dan akses terhadap lingkungan yang sehat telah menimbulkan penderitaan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana korupsi pertambangan secara sistemik berdampak pada pemenuhan hak asasi masyarakat lokal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan.

c. Dampak dari Korupsi Pertambangan terhadap Hak Asasi Masyarakat Lokal

Kasus korupsi pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moeis di Bangka Belitung memberikan dampak besar terhadap pemenuhan hak asasi masyarakat lokal. Tindakan korupsi ini menimbulkan kerusakan lingkungan berskala masif, meliputi degradasi tanah, pencemaran air, dan deforestasi yang sulit dipulihkan. Ribuan lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi menimbulkan risiko kecelakaan dan ancaman kesehatan, termasuk potensi radiasi serta pencemaran limbah tambang. Kerusakan ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap lahan produktif, sumber air bersih, dan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi mereka. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin memburuk, sementara keuntungan dari pertambangan justru dinikmati oleh para pelaku korupsi dan perusahaan besar, bukan oleh masyarakat setempat.

Selain itu, pencemaran lingkungan yang terjadi turut meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan jangka panjang bagi warga sekitar. Banyak korban jiwa tercatat akibat kecelakaan di lubang-lubang tambang terbengkalai, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan masyarakat. Proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan pun sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna, sehingga hak mereka untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi terabaikan. Warga yang berupaya menuntut keadilan atau menolak aktivitas tambang kerap menghadapi intimidasi dan tekanan, sehingga hak atas rasa aman serta kebebasan berekspresi turut terancam. Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun, terutama akibat kerusakan lingkungan dan meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor, kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor pertambangan secara sistemik menghambat pemenuhan hak asasi masyarakat lokal, sekaligus memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka (Sarah et al., 2025).

3. Praktik Korupsi dalam Sektor Pertambangan dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Korupsi dalam sektor pertambangan merupakan faktor signifikan yang memperparah kerusakan lingkungan. Praktik ini membuka ruang bagi penyimpangan terhadap peraturan dan prosedur yang semestinya berfungsi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan akibat lemahnya pengawasan, penerbitan izin ilegal, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

Contoh konkret dari dampak tersebut dapat dilihat pada kasus korupsi tambang timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis. Ia diduga menjadi penghubung yang mengatur kerja sama ilegal antara PT Timah Tbk dengan sejumlah perusahaan swasta, dengan alasan pemanfaatan fasilitas pengolahan timah. Namun, kerja sama tersebut justru

disalahgunakan untuk memperluas penambangan liar di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) resmi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung RI, kegiatan pertambangan ilegal yang dilindungi praktik korupsi ini mengakibatkan:

- a. Kerusakan lingkungan dalam skala besar, termasuk rusaknya hutan lindung, tercemarnya sungai, dan hancurnya habitat laut akibat sedimentasi limbah tambang.
- b. Melemahnya penegakan hukum karena pelaku korupsi memiliki jaringan kuat yang mampu mengintervensi proses hukum dan pengawasan.
- c. Timbulnya konflik sosial antara perusahaan tambang ilegal, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah akibat perebutan lahan serta dampak lingkungan yang terjadi.

Praktik korupsi tersebut juga memungkinkan sejumlah perusahaan beroperasi tanpa memenuhi kewajiban dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang merupakan syarat utama dalam kegiatan pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa korupsi melemahkan fungsi kontrol dan perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari sisi ekonomi, dampak kasus ini sangat besar. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 271 triliun, jumlah yang menunjukkan betapa sistematis dan luasnya kerusakan yang terjadi, baik secara ekologis maupun fiskal (Sarah et al., 2025).

4. Analisis Yuridis dan Regulasi

Kasus Harvey Moeis membuka peluang evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum dalam menangani tindak pidana korupsi skala besar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat banyak celah yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku (Setiadi, 2018). Pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor sering digunakan secara umum, tetapi belum menjangkau aspek perencanaan, kolusi tersembunyi, serta praktik pencucian uang secara rinci.

Salah satu kelemahan yuridis dalam kasus ini terletak pada lemahnya kontrol terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Belum terdapat mekanisme hukum yang tegas untuk memastikan transparansi penyaluran CSR, sehingga mudah disalahgunakan sebagaimana dilakukan oleh Harvey Moeis. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antarlembaga pengawasan serta lambannya penanganan laporan masyarakat oleh aparat penegak hukum (Alfiyah, 2021).

Kinerja penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan pentingnya peran Kejaksaan Agung dalam mengungkap kejahatan ekonomi lintas sektor. Namun, efektivitas lembaga penegak hukum seringkali terkendala oleh intervensi politik, konflik kepentingan, serta persoalan integritas internal. Menurut Transparency International (2023), independensi lembaga penegak hukum merupakan indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi di negara berkembang.

Dari perspektif hukum pidana, konstruksi delik dalam UU Tipikor masih belum sepenuhnya komprehensif dalam mengatur keterlibatan pihak swasta. Walaupun Pasal 55 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang turut serta, pembuktiannya kerap sulit karena membutuhkan bukti kolusi yang kuat. Oleh sebab itu, perluasan makna persekongkolan hukum dan keterlibatan tidak langsung harus menjadi fokus pembaruan regulasi (Atmoko & Syauket, 2022).

Aspek lain yang krusial adalah lemahnya sistem perlindungan terhadap saksi dan pelapor (whistleblower). Dalam kasus ini, pelapor seharusnya mendapat jaminan hukum yang kuat, namun masih ditemukan adanya intimidasi dari pihak berkepentingan. Saragih (2017) menegaskan bahwa perlindungan saksi merupakan unsur penting dalam membangun budaya antikorupsi.

Secara normatif, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat reaktif dan represif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi hukum preventif yang mampu menyentuh akar struktural korupsi, seperti reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dalam proses pengadaan, serta

kewajiban publikasi laporan keuangan perusahaan tambang. Inovasi regulatif melalui Perma, Perpres, atau PP dapat dijadikan solusi untuk mengisi kekosongan hukum di sektor pertambangan.

Dengan demikian, pembaruan regulasi dan penegakan hukum tidak hanya perlu dilakukan pada tingkat undang-undang, tetapi juga pada praktik peradilan, tata kelola kelembagaan, serta perangkat hukum pendukung lainnya. Kasus Harvey Moeis memberikan pelajaran berharga bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang adaptif, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik (Anindita & Rahardiansyah, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi dalam sektor pertambangan, khususnya pada kasus PT Timah Tbk, telah memberikan dampak multidimensi yang sangat serius terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum di Indonesia. Korupsi yang terjadi bukan sekadar bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang terstruktur dan melibatkan kolaborasi antara pejabat publik, pengusaha, serta perusahaan “boneka” yang digunakan sebagai sarana untuk menyelewengkan keuntungan negara. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, seperti manipulasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kerja sama ilegal dalam kegiatan penambangan, memperlihatkan bahwa praktik korupsi telah menyusup ke dalam tata kelola pertambangan nasional secara sistemik.

Dari perspektif lingkungan, korupsi di sektor pertambangan telah mempercepat laju degradasi ekologis melalui aktivitas eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Akibatnya, kerusakan hutan lindung, pencemaran air, sedimentasi laut, dan hilangnya habitat biota menjadi permasalahan yang sulit dipulihkan. Kondisi ini bukan hanya merusak ekosistem alam, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan manusia di sekitarnya. Kerusakan tersebut berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas tanah dan air, peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor, serta hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor pertambangan bukan hanya tindak kejahatan ekonomi, melainkan juga kejahatan ekologis dan sosial.

Secara sosial, praktik korupsi tersebut telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat lokal, terutama hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas rasa aman, serta hak untuk menikmati hasil sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Masyarakat sekitar tambang kehilangan akses terhadap lahan produktif, sumber air bersih, dan sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi mereka. Ketimpangan sosial semakin melebar karena keuntungan dari hasil tambang justru dikuasai oleh kelompok elit dan korporasi besar. Kondisi ini memperburuk tingkat kemiskinan dan menurunkan kualitas hidup warga, sementara dampak jangka panjangnya mengancam kesejahteraan generasi mendatang.

Dari aspek hukum, kasus korupsi ini memperlihatkan masih lemahnya sistem pengawasan, celah dalam regulasi, serta kurangnya integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan masih bersifat reaktif dan belum mampu menjangkau akar struktural permasalahan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang tidak optimal, ditambah minimnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor (whistleblower), turut memperlambat proses pemberantasan korupsi. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana CSR dan pelaksanaan izin pertambangan memberikan ruang yang luas bagi praktik penyimpangan dan kolusi.

Secara ekonomi, dampak korupsi pertambangan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, kerugian akibat kasus PT Timah Tbk diperkirakan mencapai lebih dari Rp 271 triliun. Nilai tersebut mencerminkan betapa besarnya potensi ekonomi nasional yang hilang akibat praktik korupsi yang terorganisir dan berulang. Selain kerugian finansial, biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung negara dan masyarakat jauh lebih besar karena mencakup pemulihan lingkungan, rehabilitasi sosial, dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, maka pemberantasan korupsi di sektor pertambangan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan hukum represif tetapi juga melalui reformasi kebijakan yang bersifat preventif dan sistemik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait izin usaha pertambangan, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana CSR, serta membangun mekanisme pengawasan publik yang melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga independen. Selain itu, integritas lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui sistem rekrutmen, evaluasi, dan pengawasan yang ketat agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Pencegahan korupsi juga perlu didukung oleh pendidikan dan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini, baik melalui institusi pendidikan maupun komunitas masyarakat. Kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan ekologi, harus terus ditanamkan agar tercipta budaya integritas dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pembangunan sistem yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, korupsi di sektor pertambangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa. Kasus PT Timah Tbk menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan ekonomi dapat merusak lingkungan dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih, beretika, dan berkeadilan. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kerusakan yang telah terjadi sekaligus memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang lestari dan lingkungan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 378–382.
- Anindita, F., & Rahardiansyah, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1345–1352.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Tirta, M. P. (2024). Analisis Perhitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation(JOLN)*, 3(2), 351–358.
- Habsy, B., et al. (2023). Filsafat Dasar dalam Konseling Psikoanalisis : Studi Literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189–199.
- Rosa, A. V. I., & Rosa, Y. Y. (2024). Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 54–59.
- Salma. (2023). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya*. Diakses dari: <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/> [28 Oktober 2025]
- Saragih, Y. M. (2017). Problematika gratifikasi dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76–86.
- Sarah, K. A., et al. (2025). Dampak Korupsi Sektor Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hak Asasi Masyarakat Lokal. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 214–218.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Siregar, D. M., Ramadhani, S., & Nasution, A. I. L. (2021). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Sebagai Objek Wisata dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata. *Jurnal Economic And Currency Study (JECS)*, 3(2), 94–110.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum kepegawaian.